BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang baik dan kuat, perlunya sinergi dari berbagai aspek didalamnya, salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah komponen terpenting untuk menentukan masa depan bangsa. Jika salah mengarahkan, maka akan berdampak pada tujuan bangsa dimasa depan, maka perlulah sebuah cara untuk mengukur perkembangan pembangunan sumber daya manusia ini. Salah satu ikhtiar pemerintah pusat untuk dapat memonitoring sumber daya manusia kita dengan cara membuat kerangka acuan yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM dibagi menjadi 3 (tiga) komponen dasar, yakni pengetahuan (*knowledge*), umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis sebagai tolak ukuran kinerja pemerintah dalam membangun manusia Indonesia yang berkelanjutan. Perkembangan angka IPM mulai tahun 2010-2017 menunjukkan peningkatan meskipun perlahan.

Tahun	IPM Kab. Gresik	IPM Prov Jawa Timur
2010	69,90	65,36
2011	71,11	66,06
2012	72,12	66,74
2013	72,47	67,55
2014	72,84	68,14
2015	73,57	68,95
2016	74,46	69,74
2017	74,84	70,27

Gambar 1.1.1 : IPM Kabupaten Gresik

Pada tahun 2010 angka IPM Kabupaten Gresik ialah 69,90 kemudian meningkat perlahan hingga mencapai 74,84 pada tahun 2017. Lambatnya kenaikan IPM ini dapat dimaklumi, mengingat dampak dari investasi di sektor kesehatan dan pendidikan khususnya terhadap peningkatan indikator penyusun IPM akan terlihat secara nyata dalam jangka panjang. Dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur, ramalan angka IPM Kabupaten Gresik masih berada pada peringkat 10 teratas, lebih tepatnya pada peringkat ke 8.

Nama Kota	Ramalan IPM
Kota Surabaya	81,07
Kota Malang	80,65
Kota Madiun	80,13
Kab. Sidoarjo	78,70
Kota Kediri	77,13
Kota Blitar	77,10
Kota Mojokerto	74,90
Kab. Gresik	74,84

Gambar 1.1.2 :IPM Kabupaten Gresik, 2017

Dan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur pada umumnya, IPM Kabupaten Gresik masih tergolong jauh di atas IPM Provinsi Jawa Timur dan juga IPM Nasional, hal ini dibuktikan pada diagram berikut ini:

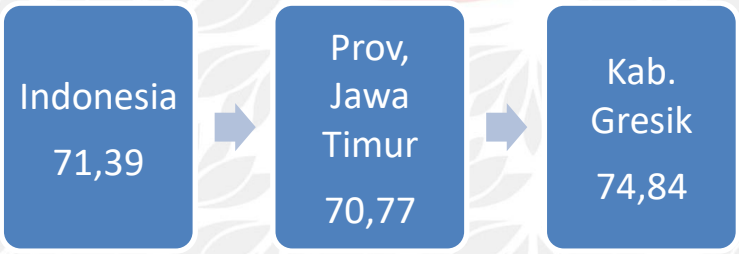

Gambar 1.1.3 : Statistik daerah Kab. Gresik : 2018

Meskipun IPM Kabupaten Gresik menjadi salah satu yang tertinggi dari seluruh kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, namun hal ini masih belum sejalan dan bertolak belaka dengan tingkat kejahatan kriminalitas yang terjadi di Gresik. Terbukti selama tahun 2018, jumlah kriminalitas mencapai angka 1.216 kasus. Dari jumlah tersebut, kasus paling banyak adalah kasus penipuan sebanyak 235 kasus, disusul oleh kasus pencurian dengan pemberatan (curat) sebanyak 161 kasus, dan diposisi ketiga adalah kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebanyak 118 kasus.

Menurut Berdy Despar Maghrobi (2014), aspek sosial dalam kehidupan seperti sosial, ekonomi dan politik dan hal-hal yang bersinggungan dengan keamanan dan pertahanan suatu negara hal yang dapat menyebabkan tindak kriminal. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Derwanti, Hoyyi, dan Rusgiyono (2015), mereka menambahkan pelaku kriminal berupa kejahatan pidana dapat dikategorikan melalui pendekatan geografis, demografis, ekologik, sosial dan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan kriminal adalah upaya mengganggu keamanan dan ketertiban negara yang dipengaruh oleh keadaan-keadaan sosial masyarakat berupa sosial budaya, sosial ekonomi dan lain-lain.

Tindakan kriminal seperti diatas telah melanggar peraturan bernegara. Tindakan penipuan melanggar pasal 378 KUHP yang dimana ancaman hukuman maksimum 4 tahun. Tindakan pencurian melanggar pasal 362 KUHP yang dimana ancaman hukuman maksimum 5 tahun. Dengan tindakan tersebut, bisa dipastikan pelaku terpidana tersebut ditahan, hal ini dijelaskan pada pasal 21 ayat 1 KUHAP "perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yag diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup", dan dilanjutkan pada pasal 21 ayat 4 KUHAP: " tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal a) tindak pidana itu diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih b) tindakan pidana tersebut melanggar pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan".

Bagi setiap orang yang telah melakukan kejahatan, baik perbuatan melanggar hukum maupun norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat yang telah dibukukan, maka sudah semestinya harus mempertanggung jawabkan

setiap perbuatannya yang merugikan orang lain di depan mata hukum bernegara. Dan ketika sudah terbukti di pengadilan, dan memiliki bukti-bukti yang menguatkan sudah seharusnya mereka dapat dikatakan seorang narapidana. Didalam Lembaga permasyarakatan bukan tempat untuk memenjarakan orang yang sudah terbukti melakukan kejahatan dimata negara. Namun didalamnya, narapidana melakuakan rehabilitasi dan pembinaan melalui pendekatan keyakinan/ keagamaan, psikologi dan keterampilan (*softskill*) yang dimana bertujuan untuk mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang lebih baik setelah keluar dari Lembaga permasyarakatan. Hal ini telah diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pada bab 1 pasal 1 ayat 2 dan 3.

Menurut Ningtyas, Gani dan Sukanto 2013, mereka mengatakan bahwasannya di dalam Lembaga permasyarakatan terdapat pembinaan dengan beberapa jalur, yaitu pembinaan keyakinan, pembinaan kepribadian dan pembinaan keterampilan. Pembinaan narapidana tujuannya bukan hanya mengisi waktu luang selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, melainkan proses dimana narapidana mampu untuk berubah menjadi yang tadinya tidak baik menjadi baik, menyadari akan kesalahan dan tidak mengulanginya serta berdaya guna sehingga memiliki kualitas dalam hidupnya. Hal ini diperkuat oleh Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995, yang berisi “sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Namun hal itu sering bertolak belaka dengan stigma dan pandangan yang sering terjadi di masyarakat, bagi seorang yang telah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga permasyarakatan adalah seseorang mantan narapidana yang jahat, tak bermoral. Maka yang terjadi, seorang mantan narapidana akan dikucilkan/ diasingkan oleh masyarakat sekitarnya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Akhyar, Matnuh dan Najibuddin : 2014, mereka berpendapat terjadi diskriminasi terhadap mantan narapidana oleh masyarakat desa benua jinggah

yang berupa mencari pekerjaan, menjalin komunikasi dengan masyarakat dan lain-lain. Dan sering kali keberadaan mereka tidak dianggap dan diabaikan oleh masyarakat setempat. Hal tersebut adalah faktor akibat dari tingkah laku mantan tindak pidana di masa lalu yang membuat masyarakat harus merasa khawatir akan tingkah laku mantan tindak pidana.

Selain masyarakat tetap menjaga jarak dengan mantan narapidana, merekapun (mantan narapidana) ketika akan berwirausaha kecil-kecilan yang dimana mereka memperoleh keterampilan selama didalam Lembaga pemasyarakatan, mereka akan tetap susah untuk mendapatkan pinjaman pendanaan permodalan dikarenakan akibat stigma masyarakat yang masih menganggap mantan narapidana adalah sampah masyarakat. Hal inilah yang membuat mantan narapidana dilema diantara dua cabang jalan, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya, atau kembali ke kehidupan lamanya.

Maka disinilah perlunya pihak luar, baik pemerintah ataupun swasta untuk memberikan bantuan kepada mantan narapidana untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik melalui penyediaan peminjaman modal untuk berwirausaha. Ekonomi Syariah melalui perspektif integrasi dana infaq, shodaqoh dan wakaf seharusnya dan diharapkan bisa memberikan bantuan pendanaan kepada mantan narapidana yang ingin berwirausaha, namun bukan hanya diberikan bantuan saja, perlu juga harus didampingi, diawasi dan diarahkan agar apa yang dipercayakan kepada mantan narapidana tidak disalahgunakan.

1.2 Rumusan Masalah

Memberikan bantuan pemodalan kepada mantan narapidana menggunakan perspektif integrasi dana wakaf, shodaqoh dan infaq adalah sebuah hal yang tabu untuk dilaksanakan. maka, pada penelitian ini penulis berusaha menggali sumber hukum baik dari segi agama maupun hukum positif mengenai problematika dan trobosan tersebut. Apabila pemberian bantuan tersebut memungkinkan untuk dilaksanakan, maka peneliti berupaya untuk menemukan bagaimana skema pemberian akses modal menggunakan dana wakaf, shodaqoh dan infaq untuk mantan narapidana di Rutan IIB Cerme Gresik.

Dari uraian latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum agama dan hukum positif mengenai pembiayaan usaha mantan narapidana Rutan klas IIB Gresik menggunakan perspektif integrasi wakaf, infaq dan shodaqoh ?
2. Bagaimana skema pembiayaan usaha mantan narapidana Rutan klas IIB Gresik menggunakan perspektif integrasi wakaf, infaq, dan shodaqoh ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis memiliki beberapa tujuan dengan diadakannya penulisan ini, berikut merupakan tujuan dari penulis:

1. Dapat menjabarkan dengan detail bagaimana landasan hukum agama dan positif perihal pendanaan menggunakan dana wakaf, infaq, dan shodaqoh untuk diberikan kepada mantan narapidana.
2. Dapat merumuskan skema pembiayaan untuk mantan narapidana Rutan klas IIB Kabupaten Gresik berbisnis maupun berwirausaha menggunakan perspektif integrasi wakaf, infaq dan shodaqoh.

1.4 Manfaat

Penulis memiliki beberapa manfaat dengan diadakannya penulisan ini, antara lain:

1. Untuk Penulis

   Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam keilmuan peneliti serta mengaplikasikannya dalam kehidupan. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini, mampu mengurai sesuatu yang tabu menjadi nyata.
2. Untuk Universitas

   Penelitian ini diharapkan untuk menjadi bahan rujukan di masa depan dari peneliti yang akan meneliti pada hal serupa, agar terjadi satu kesatuan pemikiran.

3. Untuk Pemerintah

   Mampu menjadi penjembatan sebagai pembimbing dan pengawas kepada mantan narapidana untuk mampu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.

4. Untuk Masyarakat

   Mengubah stigma dan pandangan buruk masyarakat kepada mantan narapidana, sehingga mereka bisa hidup berdampingan dengan layak.